



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmtsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmtsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/65/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)

TANPA BIAYA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Pendidikan Siap Mandiri mengajukan permohonan perizinan melalui surat Nomor 06/YPSM/III/2026 tanggal 03 Maret 2026 perihal Permohonan Izin Operasional (Revisi) SMK;

b. bahwa Yayasan Pendidikan Siap Mandiri mengelola satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Mandiri;

c. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan surat Rekomendasi Nomor 400.3/012/Cabdisdik-Wil.I/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 April 2026;

d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa) permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Siap Mandiri telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Operasional (Revisi Izin);

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

5. Peraturan...

Catatan :



1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSR-E untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 244/M/2024 tentang spektrum keahlian dan konversi spectrum keahlian sekolah menengah kejuruan/ madrasah aliyah kejuruan pada kurikulum merdeka;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7428.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 14 Nopember 2011 tentang Pengesahan Yayasan;

2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 421.5/213/DIS PM PPTSP/6/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019 tentang Izin Operasional (Penyesuaian Izin);

3. Akta Pendirian Yayasan Nomor 25 tanggal 22 Agustus 2021 oleh Suhrawardi, SH Notaris di Kabupaten Deli Serdang;

4. Akte Hibah Nomor 02 tanggal 01 November 2019 oleh Herniati, SH Notaris di Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (REVISI IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Revisi Izin) kepada :

1. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Siap Mandiri
2. N I B : 9120107622086
3. Nama Sekolah : SMK Swasta Mandiri
4. Alamat : Jl. Datuk Kabu No. 99 Pasar 3 Desa Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
5. Spektrum Keahlian :
 - Bidang Keahlian : 1. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
2. Teknologi Informasi
 - Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif
2. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
3. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
 - Konsentrasi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan
2. Teknik Sepeda Motor
3. Teknik Bodi Kendaraan Ringan
4. Rekayasa Perangkat Lunak
5. Teknik Komputer dan Jaringan

KEDUA...

- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Memiliki izin peruntukan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dari pemerintah daerah;
 4. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.
- KEEMPAT : Penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengalihkan keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Badan Swasta lain;
 2. Melakukan perubahan data sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tanpa izin.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan revisi serta melampirkan pembaharuan terkait persyaratan status kepemilikan lahan dan bangunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada diktum KETIGA dan KEEMPAT.
- KEENAM : Yayasan Pendidikan Siap Mandiri selaku pemegang izin wajib memiliki lahan dengan status alas hak tanah atas nama badan penyelenggara satuan pendidikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu *server (time stamp)* dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



a.n. Gubernur Sumatera Utara
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

#

Nurbaiti Harahap, S.Sos., M.A.P
NIP. 19720904 199302 2 001

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Percut Sei Tuan.